



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax : 3505136 - 3505139
3507144

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : *kp 129 TAHUN 2019*
TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 10 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan perlu ditetapkan Struktur dan Tata Kerja Organisasi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, maka dipandang perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 948);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675).

M E M U T U S K A N :

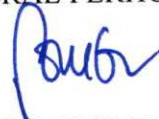
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
- PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang meliputi ruang lingkup :
- a. Struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

- b. Mekanisme kerja;
 - c. Kualifikasi/persyaratan personil yang melaksanakan tugas.
- KEDUA : Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dijadikan pedoman dan ditetapkan oleh masing-masing PPID Pelaksana UPT disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pelayanan PPID dilaksanakan pada lokasi layanan informasi sebagai berikut:
- a. PPID Pelaksana berada di Gedung Cipta Lantai 20 Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 atau melalui *website* PPID Kementerian Perhubungan;
 - b. PPID Pelaksana Unit Penyelenggara Teknis (UPT) berada di masing-masing lokasi dimana PPID Pelaksana UPT berada.
- KEEMPAT : Kegiatan PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT dilaporkan kepada PPID Utama secara berjenjang dan berkala.
- KELIMA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing unit kerja.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 7 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



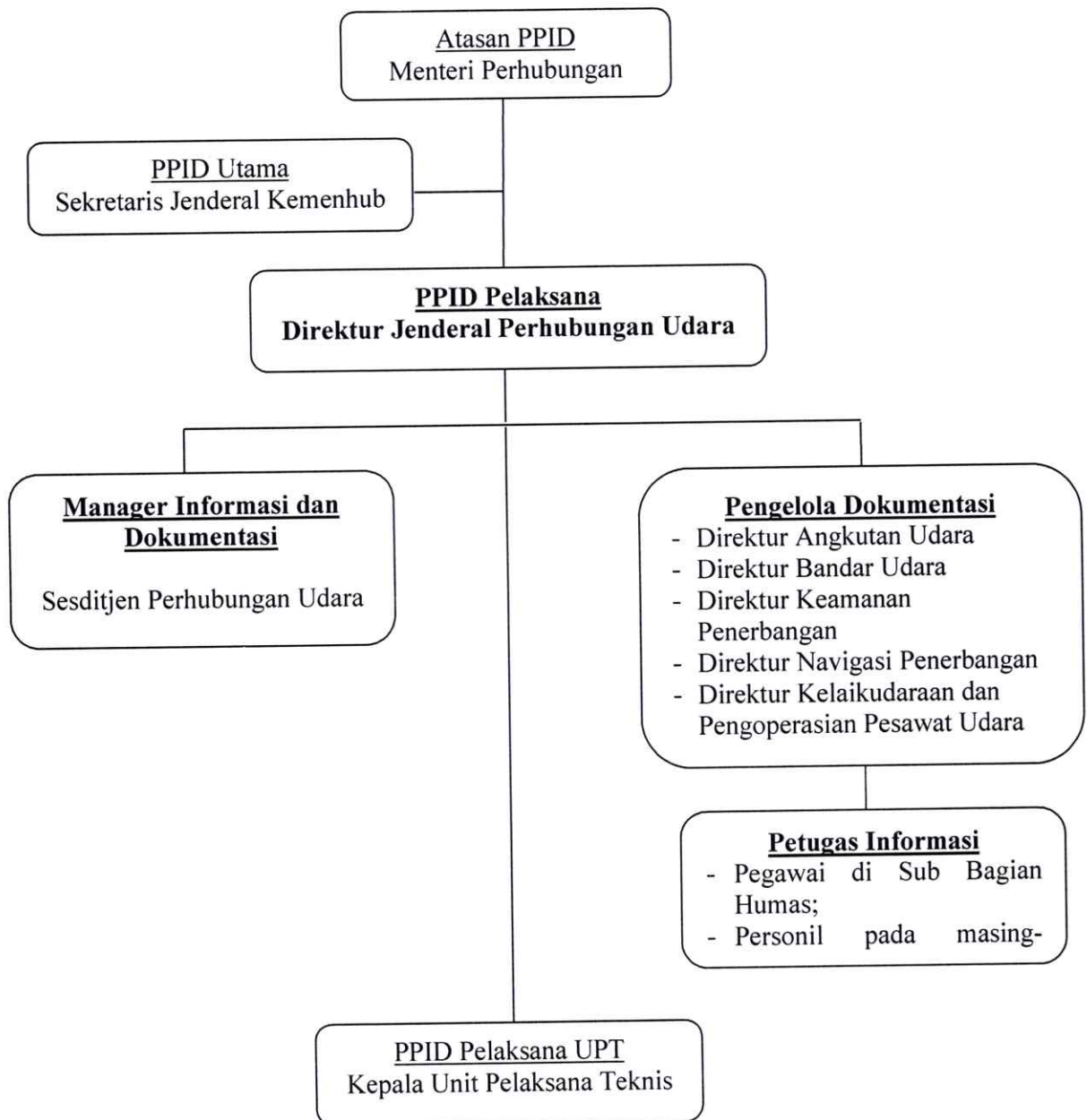
POLANA B PRAMESTI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19611102 198703 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Arsip.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 129 TAHUN 2019
Tanggal : 7 MEI 2019

A. STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



B. Mekanisme Kerja

Permohonan Informasi Publik

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Petugas Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan Informasi				Formulir Informasi	10 Menit	Formulir	
2	Memeriksa Syarat-syarat Pengajuan Permohonan				Identitas Pemohon Informasi (KTP/NPWP/Akta Pendirian Badan Hukum)	10 Menit	Data	
3	Registrasi dan Meneruskan Permonan Informasi untuk di Proses				Register Permohonan Informasi	10 Menit	Data	
4	Memproses permohonan				Koordinasi dengan Pemilik Informasi (Unit Kerja)	5 Hari Kerja	Surat	
5	Memberikan Formulir Pemberitahuan Tertulis				Formulir Pemberitahuan Tertulis	1 Hari Kerja	Formulir	
6	Menyampaikan Permohonan Informasi dan Tanda Terima Informasi				Tanda Terima Informasi	1 Hari Kerja	Tanda Terima	

Permohonan Keberatan Informasi Publik

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Petugas Informasi	FPID	Atasan FPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat Keberatan Informasi					Formulir Keberatan Informasi	10 Menit	Formulir	
2	Memeriksa Syarat-syarat Pengajuan surat Keberatan					Formulir Permohonan Informasi, Identitas Pemohon Informasi (KTP/NPWP/Akta, Pendirian Badan Hukum)	10 Menit	Data	
3	Registrasi dan Menertaskan Keberatan Informasi untuk di Proses					Register Keberatan Informasi	10 Menit	Data	
4	Memproses Keberatan					Formulir Permohonan Informasi, Keberatan Informasi	10 Hari Kerja	Surat	
5	Membuat Tanggapan atas Keberatan dalam bentuk Keputusan					Keputusan Atasan FPID	5 Hari Kerja	Keputusan	
6	Melaksanakan Keputusan Tertulis					Keputusan Atasan FPID	1 Hari Kerja	Data	
7	Memberikan Informasi Publik dan Tanda Terima Informasi					Tanda Terima Informasi	1 Hari Kerja	Tanda Terima	

Pengajuan Sengketa Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana					Komisi Informasi Pusat (KIP)	Standar Mutu		
		Pemohon	PPID Pelaksana UPT	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID		Kelengkapan	Waktu	Output
1	Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan, pemohon informasi dapat mengajukan sengketa							Surat keberatan	30 hari kerja	Surat gugatan sengketa
2	Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP)							Surat gugatan sengketa	1 hari kerja	Surat pengajuan sengketa
3	Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa Pemohon lalu memberikan surat pemberitahuan kepada Atasan PPID terkait sengketa tersebut							Surat pengajuan sengketa	14 hari kerja / paling lambat 100 hari kerja	Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID
4	Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa, Atasan PPID dapat mewakili sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana atau PPID Pelaksana UPT							Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID	1 hari kerja	Surat kuasa atau disposisi
5	PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Utama							Surat pemberitahuan rapat	1 hari kerja	Hasil rapat

Penyusunan Daftar Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana				Standar Mutu			Keterangan
		PPID UPT	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID UPT membuat usulan Daftar Informasi Publik (DIP) lalu menyerahkannya pada PPID Pelaksana					Data dan Informasi	5 hari kerja	Usulan DIP	
2	PPID Pelaksana menerima Daftar Informasi Publik (DIP) dari PPID UPT					Data dan informasi	2 hari kerja	Usulan DIP	
3	PPID Pelaksana menyusun Daftar Informasi Publik dari PPID UPT, dan PPID Pelaksana turut membuat Daftar Informasi Publik lalu mengajukannya kepada PPID Utama					Surat usulan daftar informasi publik	5 hari kerja	Susunan Daftar Informasi Publik	
4	PPID Utama menetapkan daftar informasi publik yang telah diklasifikasi					Draf Daftar Informasi Publik	1 hari kerja	Klasifikasi DIP	
5	Atasan PPID memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi yang diajukan oleh PPID Utama dalam bentuk peraturan internal kementerian				 	Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	1 hari kerja	Draf Daftar Informasi Publik	

Penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan

No	Kegiatan	Pelaksana				Standar Mutu			Keterangan
		PPID UPT	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID UPT membuat usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) lalu menyerahkannya pada PPID Pelaksana					Data dan Informasi	5 hari kerja	Usulan DIP	
2	PPID Pelaksana juga membuat Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), serta menerima Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) dari PPID UPT - Jika sudah pernah dilakukan uji konsekuensi sebelumnya maka PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan bahwa sudah pernah dilakukan uji konsekuensi - Jika belum dilakukan uji konsekuensi maka PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan kepada PPID Utama untuk dilakukan uji konsekuensi					Surat usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	5 hari kerja	Surat pemberitahuan sudah pernah dilakukan uji konsekuensi atau surat pengantar uji konsekuensi atau usulan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	
3	PPID Utama memerintahkan PPID Pelaksana untuk rapat uji konsekuensi					Surat pengantar uji konsekuensi dan usulan DIK	1 hari kerja	- Undangan uji konsekuensi - Usulan DIK - Disposisi - Draf awal DIK Kementerian - Berita acara uji konsekuensi	
4	PPID UPT dibantu PPID Pelaksana menyelenggarakan rapat uji konsekuensi dipimpin					- Undangan Uji konsekuensi - Usulan DIK	2 hari kerja	-Draf revisi DIK Kementerian -Berita acara uji	

C. KUALIFIKASI/PERSYARATAN PERSONIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- PPID Pelaksana : Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- Manager Informasi dan Dokumentasi : Pejabat Eselon II mempunyai tanggung jawab menyediakan Informasi secara baik dan efisien; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi secara baik dan efisien; meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan Informasi; mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi serta menyimpan, mendokumentasikan dan memutakhirkan seluruh Informasi secara fisik.
- Pengelola Dokumentasi : Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendokumentasikan Informasi yang berada dibawah kewenangannya.
- Petugas Informasi : Pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang pelayanan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi serta fungsional dan kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



POLANA B PRAMESTI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19611102 198703 2 001